



PEDOMAN UMUM PENCATATAN TRANSAKSI KEUANGAN

USAHA MIKRO DAN KECIL PERORANGAN 2015





BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

Pedoman Umum

Pencatatan
Transaksi Keuangan
Usaha Mikro dan
Kecil Perorangan

Halaman ini sengaja dikosongkan



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

Pedoman Umum

Pencatatan
Transaksi Keuangan
Usaha Mikro dan
Kecil Perorangan

TIM PENYUSUN

Tim Pengarah

Yunita Resmi Sari (Bank Indonesia)

Roy Iman WirahArdja (Ikatan Akuntan Indonesia)

Ludovicus Sensi W (Ikatan Akuntan Indonesia)

Poppy Sofia K (Ikatan Akuntan Indonesia)

Tim Perumus

Ika Tejaningrum (Bank Indonesia)

Solider S (Bank Indonesia)

Agnes Hermin R. Pasaribu (Bank Indonesia)

Akhmad Jaeroni (Bank Indonesia)

Dara Ayu Lestari (Bank Indonesia)

Yakub (Ikatan Akuntan Indonesia)

Widodo Pristwanto (Ikatan Akuntan Indonesia)

Yessy Novantina (Ikatan Akuntan Indonesia)

Erwi Yuliansyah (Ikatan Akuntan Indonesia)

Kata Sambutan

Bank Indonesia

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat dan karunia-Nya telah selesai dilakukan penyusunan Pedoman Umum, Pedoman Teknis, dan Modul Pelatihan Pencatatan Transaksi Keuangan (PTK) untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

UMK merupakan salah satu kelompok usaha yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian mengingat UMK mendominasi jumlah unit usaha di Indonesia, berperan dalam penyerapan tenaga kerja, serta berkontribusi terhadap PDB Indonesia. Namun demikian, UMK masih menghadapi kendala dalam pengembangan usaha karena belum memiliki kebiasaan dan kemampuan dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan yang berdampak pada kesulitan UMK dalam menilai kondisi keuangan atau usahanya, serta kesulitan lembaga keuangan dalam menilai kelayakan usaha termasuk kemampuan pengembalian kredit atau pembiayaan UMK.

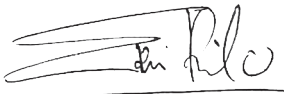
Salah satu upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mendorong peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan UMK adalah dengan menyediakan sarana pencatatan transaksi keuangan yang terstandar dan sederhana. Bank Indonesia bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun pedoman PTK, sehingga diperoleh hasil berupa Pedoman Umum, Pedoman Teknis, serta Modul Pelatihan PTK bagi UMK. Pedoman ini juga telah dikonfirmasi kepada perbankan sehingga telah dapat memenuhi kaidah dan persyaratan perbankan dalam melakukan penilaian kelayakan kredit UMK. Ke depan, akan dikembangkan aplikasi PTK berbasis *web* dan *mobile/smart phone* untuk memudahkan UMK melakukan pencatatan transaksi keuangan.

Dengan adanya pedoman PTK ini diharapkan UMK dapat menyusun laporan keuangan yang menggambarkan perkembangan keuangan/usahanya dan lembaga keuangan dapat memberikan pembiayaan sesuai dengan kapasitas dan kelayakan UMK. Disamping itu, Modul PTK dapat digunakan sebagai acuan bahan ajar oleh *stakeholder* dalam melakukan pelatihan kepada UMK di Indonesia.

Atas hasil kerjasama yang sangat baik ini, kami mengucapkan terima kasih kepada IAI sebagai badan yang memiliki kewenangan untuk menetapkan pedoman/Standar Akuntansi Keuangan (SAK), serta berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah memberikan berbagai masukan untuk kelancaran penyusunan Pedoman serta Modul Pelatihan PTK bagi UMK ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT meridhoi semua niat baik kita dan memberikan jalan yang terbaik bagi kita semua.

Jakarta, September 2015



Erwin Rijanto

Deputi Gubernur Bank Indonesia

Kata Sambutan

Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia

Usaha kecil menengah (UKM) merupakan salah satu pilar perekonomian nasional yang memiliki daya tahan yang kuat terhadap gejolak ekonomi makro. Hal ini terbukti ketika krisis ekonomi melanda Indonesia pada akhir 1990-an. UKM juga mampu menyerap banyak tenaga kerja, khususnya tenaga kerja di sektor informal.

Struktur usaha di Indonesia yang sebagian besar merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri bagi profesi akuntan untuk mengembangkan standar akuntansi yang sesuai dengan kondisi ekonomi nasional. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai badan penyusun standar akuntansi untuk entitas privat telah mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berbasis pada *International Financial Reporting Standards* dan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) bagi entitas yang tidak *go public* dan tidak menjalankan fungsi fidusia, khususnya UKM.

Namun, saat ini masih banyak UKM terutama usaha mikro dan kecil yang belum mampu menyusun laporan keuangan sesuai SAK ETAP. Kondisi ini menjadi perhatian semua pihak karena laporan keuangan akan memudahkan UKM mengakses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Mikro dan Kecil ini merupakan upaya bersama IAI dan Bank Indonesia (BI) untuk mendorong usaha mikro dan kecil mampu menyusun laporan keuangan. Ketika usaha mikro dan kecil sudah terbiasa dan mampu menyusun laporan keuangan sesuai panduan akuntansi ini, serta memperoleh manfaat dari penyusunan laporan keuangan, diharapkan bisa mendorong usaha mikro dan kecil menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP sesuai dengan



perkembangan usahanya. Panduan akuntansi ini membangun landasan yang kuat dan sebagai jembatan menuju ke SAK ETAP.

IAI sangat mengapresiasi BI atas inisiasi dan kerja samanya dalam penyusunan panduan akuntansi bagi UKM, serta pihak-pihak lain yang berperan dan berkontribusi. Panduan akuntansi ini merupakan upaya kolektif untuk mendorong pengembangan UKM di Indonesia.

Prof. Mardiasmo, MBA, PhD, Ak, CA

Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia

Daftar Isi

Hal/Para

04	TIM PENYUSUN
05	KATA SAMBUTAN BANK INDONESIA
07	KATA SAMBUTAN DEWAN PENGURUS NASIONAL IAI
11	BAGIAN-BAGIAN
13/01 - 09	Bagian 1 Tujuan dan Ruang Lingkup
15/10	Bagian 2 Pengguna Laporan Keuangan
15/11	Bagian 3 Asumsi Dasar
16/12 - 18	Bagian 4 Komponen Laporan Keuangan
18/19 - 21	Bagian 5 Pengakuan dan Pengukuran Pos Keuangan
19	CONTOH ILUSTRASI
21	Ilustrasi 1 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana
23	BASIS PERTIMBANGAN
25/B01 - B06	Usaha Perorangan, Badan Usaha Perorangan dan Badan Usaha
28/B07 - B12	Pedoman Pencatatan Transaksi Keuangan
30/B13	Pengguna Laporan Keuangan
30/B14 - B16	Asumsi Dasar
31/B17 - B22	Komponen Laporan Keuangan
32/B23 - B24	Konsep Pengakuan dan Pengukuran

Halaman ini sengaja dikosongkan



Bagian-Bagian

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAGIAN 1. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

- 01 Pedoman Umum Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Mikro dan Kecil Perorangan (Pedoman Umum) merupakan dasar penyusunan dan pengembangan pedoman teknis pencatatan transaksi keuangan untuk usaha mikro dan usaha kecil yang berbentuk usaha perorangan.
- 02 Pedoman Umum ini memberikan pengaturan terkait konsep pengguna laporan keuangan, asumsi dasar, komponen laporan keuangan, dan pos keuangan untuk usaha mikro dan usaha kecil yang berbentuk usaha perorangan.
- 03 Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 04 Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
- 05 Usaha mikro meliputi usaha perorangan dan badan usaha perorangan, sedangkan usaha kecil meliputi usaha perorangan dan badan usaha, baik badan usaha yang merupakan badan hukum maupun badan usaha yang bukan badan hukum.
- 06 Pedoman Umum ini diterapkan pada usaha mikro, baik usaha perorangan dan badan usaha perorangan, serta usaha kecil yang berbentuk usaha perorangan. Untuk usaha kecil berbentuk badan usaha yang bukan badan hukum mengacu pada Pedoman Umum Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Kecil Badan Usaha Bukan Badan Hukum yang terpisah dari Pedoman Umum ini.

- 07 Laporan keuangan usaha mikro dan kecil yang mengacu pada Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Mikro dan Kecil Perorangan bukan merupakan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purposes financial statements*). Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar pengguna, seperti regulator, pemilik usaha, pemilik dana, pegawai, pemberi pinjaman, dan masyarakat luas.
- 08 Laporan keuangan tersebut juga bukan laporan keuangan untuk tujuan khusus yang disampaikan ke otoritas yang berwenang (*special purpose financial statements*). Laporan keuangan untuk tujuan khusus adalah laporan keuangan yang disusun dan disajikan ke otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh otoritas tersebut.
- 09 Entitas yang menyusun laporan keuangan berdasarkan Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Mikro dan Kecil Perorangan harus menerapkan seluruh kebijakan akuntansi yang relevan yang diatur dalam pedoman pencatatan tersebut.

BAGIAN 2. PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN

- 10 Informasi dari laporan keuangan yang disusun berdasarkan pada Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Mikro dan Kecil Perorangan bermanfaat bagi pengguna untuk mengambil keputusan ekonomi. Pengguna atas laporan keuangan tersebut meliputi:
 - a. Pemberi pinjaman (*kreditur*). Pemberi pinjaman berkepentingan atas informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan memberi pinjaman atau pembiayaan kepada UMK, tingkat bunga atau imbal hasil, dan kemampuan UMK untuk menyelesaikan kewajibannya pada saat jatuh tempo.
 - b. Pemilik dana (*investor*). Pemilik dana berkepentingan atas informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan memberi modal kepada UMK dan imbal hasilnya.
 - c. Pemilik usaha (*owner*). Pemilik usaha berkepentingan atas informasi keuangan untuk menilai kinerja keuangan usahanya.

BAGIAN 3. ASUMSI DASAR

- 11 Penyusunan laporan keuangan menggunakan asumsi dasar kas. Dalam dasar kas, pos keuangan diakui ketika terjadi penerimaan dan pengeluaran kas.

BAGIAN 4. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

- 12 Komponen laporan keuangan terdiri atas:
 - a. Laporan sumber dan penggunaan dana;
 - b. Tambahan dan rincian pos keuangan tertentu yang relevan.
- 13 Laporan sumber dan penggunaan dana merupakan laporan yang menggambarkan perubahan dana, meliputi penerimaan dan pengeluaran dana, yang terkait dengan kegiatan usaha.
- 14 Sumber dan penggunaan dana terbagi menjadi:
 - a. Sumber dana dari, dan penggunaan dana untuk, kegiatan usaha. Penerimaan dana dari kegiatan usaha berasal dari:
 - i. Penjualan; dan
 - ii. Penerimaan lainnya.Penggunaan dana untuk kegiatan usaha untuk:
 - i. Pembelian barang dagangan atau bahan baku;
 - ii. Biaya tenaga kerja;
 - iii. Biaya bahan bakar, listrik, air, dan telepon;
 - iv. Pembelian aset usaha;
 - v. Pengeluaran lainnya.
 - b. Sumber dana dari, dan penggunaan dana untuk, pemberi pinjaman. Misalnya penerimaan dana pinjaman dan pelunasan pinjaman termasuk dengan bunganya.
 - c. Sumber dana dari, dan penggunaan dana untuk, pemilik. Misalnya penerimaan dana untuk modal usaha dari pemilik dan penggunaan dana untuk keperluan pemilik termasuk keluarganya.
- 15 Sumber dan penggunaan dana usaha menggambarkan kinerja keuangan entitas dalam periode pelaporan tertentu. Informasi ini berguna untuk menilai profitabilitas entitas.

- 16 Sumber dan penggunaan dana pemberi pinjaman menggambarkan perubahan kewajiban keuangan entitas kepada pihak lain. Informasi ini berguna untuk menilai kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban keuangan ketika jatuh tempo.
- 17 Sumber dan penggunaan dana pemilik menggambarkan kontribusi dana dari, dan distribusi dana kepada, pemilik. Informasi ini berguna untuk menilai kemampuan modal entitas.
- 18 Tambahan dan rincian pos keuangan merupakan informasi tambahan yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga berguna dan relevan bagi pengguna informasi keuangan. Misalnya, daftar rincian piutang, persediaan, aset yang digunakan untuk kegiatan usaha, utang kepada pihak lain, dan sebagainya. Jenis dan jumlah tambahan dan rincian pos keuangan tersebut bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas.

BAGIAN 5. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN POS KEUANGAN

19 Pos keuangan terdiri atas:

- a. Penambahan dana adalah kenaikan kas selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk dari kegiatan usaha, pemilik, dan pemberi pinjaman.
- b. Pengeluaran kas adalah penurunan kas selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar ke kegiatan usaha, pemilik, dan pemberi pinjaman.

Pengakuan Pos Keuangan

20 Pos keuangan diakui ketika:

- a. terjadi penerimaan kas dari usaha, pemilik, dan pemberi pinjaman; atau pengeluaran kas untuk usaha, pemilik, dan pemberi pinjaman; dan
- b. pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Pengertian kas meliputi kas tunai, tabungan, giro, dan deposito.

Pengukuran Pos Keuangan

21 Dasar pengukuran pos keuangan berdasarkan pada nilai nominal kas yang diterima atau dikeluarkan.



Contoh Ilustrasi

Halaman ini sengaja dikosongkan

Ilustrasi 1. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana

KETERANGAN	JUMLAH (RP)
PENERIMAAN	
PENERIMAAN DARI KEGIATAN USAHA	
Penjualan	xxx
Penerimaan lain	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dari kegiatan usaha</i>	<i>xxx</i>
PENERIMAAN DARI PEMBERI PINJAMAN	
Pinjaman dari A	xxx
Pinjaman dari B	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dari pemberi pinjaman</i>	<i>xxx</i>
PENERIMAAN DARI PEMILIK	
Penerimaan dana dari pemilik	<u>xxx</u>
Jumlah penerimaan dari pemilik	xxx
JUMLAH PENERIMAAN	xxx
PENGELUARAN	
PENGELUARAN UNTUK KEGIATAN USAHA	
Barang dagangan/bahan baku	xxx
Biaya tenaga kerja	xxx
Biaya sewa, transportasi, bahan bakar, listrik, air dan telepon	xxx
Aset usaha	xxx
Pengeluaran lain	<u>xxx</u>
Jumlah pengeluaran untuk kegiatan usaha	xxx

PENGELUARAN KE PEMBERI PINJAMAN	
Pelunasan pinjaman A	xxx
Pelunasan pinjaman B	<u>xxx</u>
Jumlah pengeluaran ke pemberi pinjaman	xxx
PENGELUARAN KE PEMILIK	
Penggunaan dana untuk kepentingan pemilik	<u>xxx</u>
Jumlah pengeluaran ke pemilik	xxx
JUMLAH PENGELUARAN	xxx
SURPLUS (DEFISIT)	xxx
SALDO DANA AWAL	xxx
SALDO DANA AKHIR	xxx



Basis Pertimbangan

Halaman ini sengaja dikosongkan

USAHA PERORANGAN, BADAN USAHA PERORANGAN DAN BADAN USAHA

- B01 Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disebutkan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang tidak berbadan hukum yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang tidak berbadan hukum yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- B02 Berdasarkan definisi tersebut usaha mikro terdiri atas usaha orang perorangan dan badan usaha perorangan yang bukan badan hukum, sedangkan usaha kecil terdiri atas usaha orang perorangan dan badan usaha yang merupakan badan hukum dan bukan badan hukum. Secara umum usaha mikro dan kecil dapat dibagi menjadi:
- a. Usaha perorangan, baik yang termasuk dalam usaha mikro dan kecil, dan badan usaha perorangan yang termasuk dalam usaha mikro;
 - b. Badan usaha yang termasuk dalam usaha kecil.

Perbedaan antara usaha perorangan dan badan usaha perorangan dengan badan usaha adalah pemisahan antara kekayaan pemilik dengan usaha. Dalam usaha perorangan dan badan usaha perorangan, tidak ada pemisahan yang jelas antara kekayaan pemilik dengan usaha. Sedangkan dalam badan usaha, terdapat pemisahan yang jelas antara kekayaan pemilik dengan usaha. Tanggung jawab pemilik atas badan usaha badan hukum terbatas pada harta yang disetorkan pada badan usaha, sedangkan pemilik badan usaha yang bukan badan hukum bertanggung jawab sampai harta pribadinya.

B03 Saat ini belum ada definisi baku mengenai entitas pelaporan (*reporting entity*). *International Accounting Standards Board* pada Maret 2010 mengeluarkan *Exposure Draft (ED) Conceptual Framework for Financial Reporting – The Reporting Entity* yang menjelaskan *a reporting entity is a circumscribed area of economic activities whose financial information has the potential to be useful to existing and potential equity investors, lenders and other creditors who cannot directly obtain the information they need in making decisions about providing resources to the entity and in assessing whether management and the governing board of that entity have made efficient and effective use of the resources provided (ED Conceptual Framework for Financial Reporting – The Reporting Entity, paragraf RE2).*

B04 Pengertian entitas pelaporan tersebut dijelaskan lebih lanjut *a reporting entity has three features:*

- (a) *economic activities of an entity are being conducted, have been conducted or will be conducted;*
- (b) *those economic activities can be objectively distinguished from those of other entities and from the economic environment in which the entity exists; and*
- (c) *financial information about the economic activities of that entity has the potential to be useful in making decisions about providing resources to the entity and in assessing whether the management and the governing board have made efficient and effective use of the resources provided.*

These features are necessary but not always sufficient to identify a reporting entity (ED Conceptual Framework for Financial Reporting – The Reporting Entity, paragraf RE3).

B05 Usaha mikro dan kecil yang berbentuk usaha perorangan dan badan usaha perorangan tidak memenuhi kriteria entitas pelaporan berdasarkan definisi entitas pelaporan dalam *ED Conceptual Framework for Financial Reporting – The Reporting Entity*. Sedangkan usaha kecil yang berbentuk badan usaha dapat memenuhi kriteria entitas pelaporan.

- B06 Dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik di atas, maka panduan pencatatan transaksi keuangan usaha mikro dan kecil tidak dibedakan antara usaha mikro dan usaha kecil. Panduan pencatatan tersebut dibedakan menjadi:
- a. Panduan pencatatan transaksi keuangan untuk seluruh jenis usaha mikro dan usaha kecil yang berbentuk usaha perorangan (Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Mikro dan Kecil Perorangan);
 - b. Panduan pencatatan transaksi keuangan untuk usaha kecil berbentuk badan usaha yang bukan badan hukum (Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Kecil Badan Usaha Bukan Badan Hukum).

PEDOMAN PENCATATAN TRANSAKSI KEUANGAN (PARAGRAF 01-09)

- B07 Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Mikro dan Kecil Perorangan bukan merupakan standar akuntansi keuangan untuk usaha mikro dan usaha kecil yang berbentuk usaha perorangan. Oleh karena itu, laporan keuangan yang disusun berdasarkan Pedoman Umum dan Pedoman Teknis tersebut bukan merupakan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements).
- B08 Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Mikro dan Kecil Perorangan bukan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaporan keuangan untuk usaha mikro dan usaha kecil yang berbentuk usaha perorangan. Oleh karena itu, laporan keuangan yang disusun berdasarkan Pedoman Umum dan Pedoman Teknis tersebut bukan merupakan laporan keuangan untuk tujuan khusus yang disampaikan ke otoritas (special purpose financial statements).
- B09 Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Mikro dan Kecil Perorangan merupakan panduan yang tidak mengikat bagi usaha mikro dan kecil yang berbentuk usaha perorangan dalam menyusun laporan keuangan, khususnya dalam rangka pengajuan pinjaman atau pembiayaan kepada pihak eksternal.
- B10 Secara umum tahapan penyusunan laporan keuangan dapat diklasifikasi sebagai berikut:
- (a) Laporan keuangan usaha perorangan dan badan usaha perorangan dapat mengacu pada Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Mikro dan Kecil Perorangan.
 - (b) Laporan keuangan badan usaha yang bukan badan hukum dapat mengacu pada Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Kecil Badan Usaha Bukan Badan Hukum.

- (c) Laporan keuangan badan usaha yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
 - (d) Laporan keuangan badan usaha yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
- B11 Penyusunan Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Mikro dan Kecil Perorangan bertujuan mendorong usaha mikro dan kecil untuk menyusun laporan keuangan. Sementara Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Kecil Badan Usaha Bukan Badan Hukum bertujuan membangun fondasi bagi badan usaha yang bukan badan hukum untuk menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum berdasarkan standar akuntansi keuangan, yaitu SAK ETAP dan SAK.
- B12 Entitas yang menyusun laporan keuangan berdasarkan Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Mikro dan Kecil Perorangan harus menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur dalam panduan pencatatan tersebut. Entitas tidak dapat menggabungkan sebagian kebijakan akuntansi yang diatur dalam Pedoman Umum dan Pedoman Teknis ini dengan Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Kecil Badan Usaha Bukan Badan Hukum, SAK ETAP, atau SAK.

PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN (PARAGRAF 10)

- B13 Pengguna laporan keuangan meliputi pemilik usaha, pemilik dana dan pemberi pinjaman. Hal ini mempertimbangkan bahwa laporan keuangan yang disusun berdasarkan Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Mikro dan Kecil Perorangan bukan laporan keuangan untuk tujuan umum dan bukan laporan keuangan untuk tujuan khusus. Identifikasi pengguna laporan keuangan tersebut menjadi basis dalam menentukan komponen laporan keuangan serta konsep pengakuan dan pengukuran pos keuangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.

ASUMSI DASAR (PARAGRAF 11)

- B14 Pedoman Umum Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Mikro dan Kecil Perorangan menggunakan asumsi dasar kas (cash basis), bukan asumsi dasar akrual (accrual basis) sebagaimana standar akuntansi keuangan. Hal ini mempertimbangkan kemudahan penerapan pengaturan dalam Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Pencatatan Transaksi Keuangan Usaha Mikro dan Kecil Perorangan.
- B15 Pedoman Umum ini tidak menggunakan asumsi kelangsungan usaha sebagaimana standar akuntansi keuangan. Hal ini mempertimbangkan usaha mikro dan usaha kecil yang berbentuk usaha perorangan tidak memenuhi kriteria entitas pelaporan sebagaimana yang dijelaskan di paragraf B01-B06, sehingga asumsi kelangsungan usaha tidak relevan untuk jenis usaha mikro dan kecil tersebut.
- B16 Laporan keuangan juga tidak menggunakan kombinasi asumsi dasar kas dan akrual, yang mana sebagian transaksi dicatat dengan dasar akrual dan sebagian transaksi dicatat dengan dasar kas. Kombinasi asumsi dasar kas dan akrual akan menyebabkan inkonsistensi penggunaan dasar pencatatan sehingga laporan keuangan akan kehilangan relevansinya.

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN (PARAGRAF 12-18)

B17 Laporan keuangan yang dihasilkan dari pencatatan transaksi keuangan usaha mikro dan kecil perorangan terdiri atas:

- a. Laporan sumber dan penggunaan dana; dan
- b. Tambahan dan rincian pos keuangan tertentu.

Laporan keuangan tidak meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (sebagaimana yang diatur dalam SAK ETAP), disebabkan tidak ada pemisahan kekayaan pemilik dengan usaha, tidak jelasnya batasan modal yang digunakan untuk usaha, dan pengguna laporan keuangan yang terbatas. Pertimbangan lain adalah kemudahan penerapan pengaturan dalam Pedoman Umum dan Pedoman Teknis.

B18 Laporan sumber dan penggunaan dana meliputi sumber dana dari dan penggunaan dana untuk kegiatan usaha, pemberi pinjaman, dan pemilik.

B19 Sumber dan penggunaan dana atas kegiatan usaha memberikan informasi mengenai kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan tertentu. Informasi ini dapat disetarakan dengan informasi yang dihasilkan oleh laporan laba rugi.

B20 Laporan sumber dan penggunaan dana secara keseluruhan memberikan informasi mengenai perubahan kas dari entitas. Informasi ini dapat disetarakan dengan informasi yang dihasilkan oleh laporan arus kas.

B21 Sumber dan penggunaan dana atas pemilik memberikan informasi mengenai perubahan modal entitas selama periode pelaporan tertentu. Informasi ini dapat disetarakan dengan informasi yang dihasilkan oleh laporan perubahan ekuitas.

B22 Tambahan dan rincian pos keuangan tertentu memberikan informasi mengenai pos keuangan tertentu yang relevan untuk memahami entitas. Informasi ini dapat disetarakan dengan informasi yang dihasilkan oleh catatan atas laporan keuangan.

KONSEP PENGAKUAN DAN PENGUKURAN (PARAGRAF 19-21)

- B23 Konsep pengakuan yang digunakan merupakan turunan dari asumsi dasar kas sehingga pengakuan pos keuangan pada saat terjadi penerimaan dan pengeluaran kas.
- B24 Konsep pengukuran pos keuangan menggunakan nilai historis dengan pertimbangan kemudahan penerapan pengaturan dalam Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Transaksi Keuangan Usaha Mikro dan Kecil Perorangan.



Departemen Pengembangan UMKM
Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350
Ph. (021) 500 131; Fax. (021) 3518951